

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
MATARAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
NOMOR 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

SAULAJAN CAHYA FIRDAUS
D1A115263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
MATARAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
NOMOR 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.)**

JURNAL ILMIAH

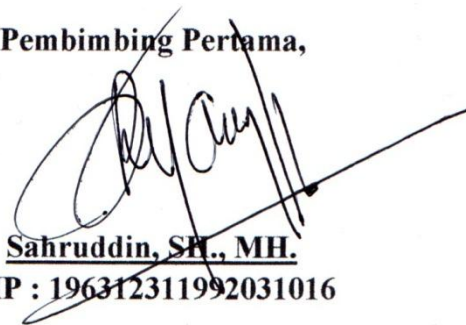


Oleh :

SAULAJAN CAHYA FIRDAUS
D1A115263

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Sahrudin, SH., MH.

NIP : 196312311992031016

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
MATARAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM
NOMOR 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr.)**

**SAULAJAN CAHYA FIRDAUS
D1A 115 263
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan mengkaji putusan No 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan terhadap kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan putusnya perkawinan, adanya kperselisihan secara terus menerus. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram terhadap Putusan Cerai Talak Perkara Nomor: 0608/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Notaris, Akta Jual-Beli, Pembatalan.

**ANALYSIS OF THE RELIGIOUS STATE COURT VERDICT NUMBER
0190/PDT.G/PA.MTR CONCERNING CANCELLATION OF THE LAND
DEED OF SALE & PURCHASE**

Abstract

divorce is the abolition of a marriage by a judge's decision or the demands of one of the parties during the marriage. This research is empirical normative legal research, namely by examining decision No. 0608 / Pdt.G / 2017 / PA.Mtr which is used as a reference in solving problems in divorce cases. The results showed that there were several reasons for the break up of marriage, the existence of constant disputes. The basis for legal considerations used by the Mataram Religious Court Judges against the Divorce Divorce Case Number: 0608 / Pdt.G / 2017 / PA.Mtr. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law.

Key Words: Notary, Sale-purchase Deed, Cancellation

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya perkawinan itu sangat penting dalam kehidupan manusia dengan melalui perkawinan yang sah. Karena perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Agama Islam dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ideal sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas adalah perkawinan yang dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan itu suami isteri haruslah saling membantu baik lahir maupun batin dengan jalan saling menasehati dan saling pengertian.

Suatu keluarga di katakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti mapan, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan

ensensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas definisi perceraian, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanya ada satu sebab dari putusnya perkawinan disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karna dua hal, yaitu : Talak, atau Berdasarkan gugatan cerai.

Terjadinya suatu perceraian dalam suatu perkawinan maka berahirnya ikatan perkawinan, sehingga berahir pula hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah sebab putusnya perkawinan. Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan.²

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : a. Apakah yang menjadi alasan-alasan putusnya perkawinan karena cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0608/Pdt.G/2017/Pa.Mtr ? b. Apakah dasar dan pertimbangan hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim terhadap putusan cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0608/Pdt.G/2017/Pa.Mtr ?

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet, 2, Kencana, Jakarta, 2007, hlm, 190.

² R.abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsursium Ilmu Hukum*, Cet, 3, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm, 98-99.

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui alasan putusnya perkawinan karena cerai talak di Pengadilan Agama Mataram. b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang di pakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram terhadap putusan cerai talak ?

penggabungan penelitian yang berpedoman pada letaratur atau peraturan perundang undangan yang perkaitan dengan masalah yang akan di teliti serta penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai prilaku masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah : a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Aproach*), c. Pendekatan kasus (*Case Aproach*).

³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 96.

II. PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak Di Pengadilan Agama Mataram

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap perkara yang ditanganinya. Hakim juga harus mengikuti jalannya persidangan dan menggali persoalan atau dalil-dalil yang terjadi di dalam proses persidangan dengan seksama, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yaitu : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang Yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴

Dengan tugas seperti itu dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman terletak dalam bidang Yudikatif dengan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan Kehakiman yang Subjektif ini tidak berarti Hakim boleh bertindak sewenang-wenang, kemandirian atau kebebasan Hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan hakim sangatlah penting dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusan yang

⁴Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT . Liberty, Yogyakarta, 2003.
Hlm 77.

diambilnya sehingga dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim sebagaimana atas pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Mataram terkait kasus cerai talak. Hakim dalam memutus perkara ini terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan sehingga keputusan hakim yang ditetapkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Posisi Kasus: Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada Tgl 28 Juni 2017 Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat, pindah dan bertempat dirumahnya Tergugat sendiri. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dilakukan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Tergugat pergi tanpa seizin penggugat.
2. Tergugat sering tidak mengikuti suami.
3. Tergugat suka melawan penggugat.
4. Tergugat suka bertentangan pendapat dengan penggugat .

Bahwa selanjutnya Penggugat sangat khawatir dengan anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan perhatian dan perawatan. Tergugat sering melakukan hal-hal yang merusak mental anak antara lain: 1. Tergugat suka marahin anak. 2. Tergugat suka membentak anak. 3. Tergugat tidak bisa merawat anak selayaknya ibu. 4. Tergugat tidak bisa menjaga anak bermain dilepas biasa.

Menimbang, bahwa oleh perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan meskipun dalil

permohonan di akui oleh termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara pemohon dengan termohon masih dapat di pertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan pemohon dengan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan masih sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa kartu keluarga atas nama Hendra yang menerangkan tentang tempat tinggal pemohon dan alat bukti (P.02) berupa foto kopi buku kutipan akta nikah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang isinya menerangkan telah terjadinya peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara pemohon dan termohon sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R,Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) tersebut pemohon telah ternyata bertempat tinggal di kota mataram yang merupakan wilayah yurisdiksi pengadilan agama mataram, sehingga perkara ini menjadi kewenangan pengadilan

agama mataram untuk mengadilinya dan berdasarkan alat bukti (P.02) pula telah terbukti pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal satnding) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di pengadilan agama mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh kedua keterangan saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti ; 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 oktober 2014, tercatat pada kantor urusan agama kecamatan ampenan kota mataram dan telah dikaruniai seorang anak. 2. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau mengikuti nasehat dan saran pemohon sebagai suami serta berani melawan dan membantah dengan menunjukkan sikap untuk tidak mau menjalankan kewajiban seorang istri terhadap suami seperti tidak menyiapkan makan untuk pemohon. 3. Bahwa pada tanggal 28 juni 2017 telah terjadi pengucapan talak dari pemohon kepada termohon, sehingga seketika itu termohon dan anaknya meninggalkan pemohon dan tinggal Bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang dan sudah berjalan 8 bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan atau komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon yang berlanjut dengan terjadinya talak pemohon terhadap termohon, sehingga di nilai tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 kompilasi hukum islam yaitu, untuk membentuk keluarga Bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warohmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi real rumah tangga pemohon dengan termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan di dapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada manfaatnya dan hal itu harus di hindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah fiqh, yang artinya :”menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat” dan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam **Al-Qur'an** surat **Al- Baqarah** ayat 227 yang berbunyi : **عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ** .
 Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang pengadilan agama mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan perubahan kedua dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada pemohon yang mana jumlahnya akan di cantumkan dalam amar putusan ini.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang inti dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram adalah sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan. 2. Memberi izin kepada pemohon (Hendra Bin Mawardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Nining Aramayanti Bin Suparlan) didepan sidang pengadilan agama mataram. 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis di pengadilan agama mataram.

B. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Dalam Putusan Cerai Talak.

Dalam perkawinan suami istri mengikat dirinya pada suatu persetujuan yang disepakati bersama, tujuannya adalah saling setia mentaati dan saling pengertian. Namun apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta guna memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menentukan nasibnya diri sendiri dengan jalan perceraian. Sebagai Penegak Hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵

Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak tersebut terlebih dahulu mengolah dan memperoses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan hakim yang ditetapkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif.

Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan fakta persidangan, bahwa pihak penggugat untuk menambah kekuatan dari dalil gugatannya, penggugat menghadirkan para saksi dan alat bukti di persidangan. Dan pihak tergugat juga

⁵ Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 2003. Hlm 77.

mengakui dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dan tidak ada bantahan dari dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat, sehingga majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sangat berkeyakinan bahwa tergugat tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri

Putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sehingga penulis berpendapat bahwa, Putusan Hakim Pengadilan Agama Mataram tersebut, telah sesuai dengan penggolongan putusan hakim yang bersifat putusan *declaratoir* dan putusan *condemnatoir*.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Kompilasi Hukum Islam; 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989. 5. PERMA No. 1 Tahun 2008, 6. Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21. 7. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 dan 229. 8. Hadits Nabi S A W. Dengan demikian, keterkaitan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah benar dan mempunyai ketentuan Hukum yang tetap.

Sesuai Kompilasi Hukum Islam pada BAB VIII Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengedalian yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Alasan-alasan putusnya perkawinan karena cerai talak di pengadilan agama mataram terjadi karena perselisihan secara terus menerus dan selama terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang baik untuk mengakhiri perkawinan. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008, Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21 Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 dan Hadits Nabi S A W.

SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas , penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Suami dan Isteri yang Pasangan suami istri tidak boleh gegabah dan buru-buru mengajukan gugatannya ke Pengadilan, apabila dalam rumah tangganya sedang ditimpa masalah. Bagi penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan nedaknya tetaplah berpegang teguh pada keadilan dan dalam mengambil keputusan menggunakan hati Nurani serta hukum acara Peradilan Agama yang ada agar tidak merugikan salah satu pihak di dalam memberikan Putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Amir Syarifudin, 2007, *hukum perkawinan islam di indonesia*, kencana, jakarta.

R.abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsursium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty Jakarta.